

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Nama : Heri Indra Siregar, ST, MT Alamat : Jl. Sakti Lubis No. 7 R Medan Website : binamarga.sumutprov.go.id E-mail : dispupr@sumutprov.go.id Faksimili : -</p> <p>Penyedia: _____ Nama : _____ Alamat : _____ E-mail : _____ Faksimili : _____</p>
6.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Heri Indra Siregar, ST, MT Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Perencanaan dan Bidang Bina Konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/242/KPTS/2023 tanggal 20 Maret 2023.</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : _____ Jabatan : _____</p>
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak Ada
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: <i>Sesuai masa pelaksanaan kontrak</i>
28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>empat belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan

		kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.																																													
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : tidak ada																																													
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: pergantian personel tenaga ahli inti dan pergantian peralatan.																																													
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: dibolehkan dalam penggunaannya, untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak																																													
52.1	Persyaratan Personel	<p>Persyaratan Personel:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Posisi</th> <th>Pendidikan Minimal</th> <th>Kualifikasi Minimal</th> <th>Pengalaman Minimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Tenaga Ahli</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Tim Leader/ Ketua Tim</td> <td>S2 Teknik Sipil</td> <td>Ahli Madya SDA</td> <td>4 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ahli SDA</td> <td>S1 Teknik Sipil</td> <td>Ahli Madya SDA</td> <td>3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ahli K3 Konstruksi</td> <td>S1 Teknik Sipil</td> <td>Ahli Muda K3</td> <td>2 Tahun</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tenaga Pendukung</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Asisten Tenaga Ahli</td> <td>S1 Teknik Sipil</td> <td>Ahli dalam perencanaan irigasi</td> <td>2 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Surveyor</td> <td>D3 atau S1 Teknik Sipil</td> <td>Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan</td> <td>5 (lima) tahun (untuk SMA/SMK) /3 (tiga) tahun (untuk D3)/2 (dua) tahun (untuk S1)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Draftman</td> <td>D3 atau S1 Teknik Sipil/Arsitektur</td> <td>Non SKA</td> <td>5 (lima) tahun untuk lulusan STM/SMA, 3 (tiga) tahun untuk lulusan D-III, dan 1 (satu) tahun untuk</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal	Tenaga Ahli					1.	Tim Leader/ Ketua Tim	S2 Teknik Sipil	Ahli Madya SDA	4 Tahun	2.	Ahli SDA	S1 Teknik Sipil	Ahli Madya SDA	3 Tahun	3.	Ahli K3 Konstruksi	S1 Teknik Sipil	Ahli Muda K3	2 Tahun	Tenaga Pendukung					1.	Asisten Tenaga Ahli	S1 Teknik Sipil	Ahli dalam perencanaan irigasi	2 Tahun	2.	Surveyor	D3 atau S1 Teknik Sipil	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	5 (lima) tahun (untuk SMA/SMK) /3 (tiga) tahun (untuk D3)/2 (dua) tahun (untuk S1)	3.	Draftman	D3 atau S1 Teknik Sipil/Arsitektur	Non SKA	5 (lima) tahun untuk lulusan STM/SMA, 3 (tiga) tahun untuk lulusan D-III, dan 1 (satu) tahun untuk
No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal																																											
Tenaga Ahli																																															
1.	Tim Leader/ Ketua Tim	S2 Teknik Sipil	Ahli Madya SDA	4 Tahun																																											
2.	Ahli SDA	S1 Teknik Sipil	Ahli Madya SDA	3 Tahun																																											
3.	Ahli K3 Konstruksi	S1 Teknik Sipil	Ahli Muda K3	2 Tahun																																											
Tenaga Pendukung																																															
1.	Asisten Tenaga Ahli	S1 Teknik Sipil	Ahli dalam perencanaan irigasi	2 Tahun																																											
2.	Surveyor	D3 atau S1 Teknik Sipil	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	5 (lima) tahun (untuk SMA/SMK) /3 (tiga) tahun (untuk D3)/2 (dua) tahun (untuk S1)																																											
3.	Draftman	D3 atau S1 Teknik Sipil/Arsitektur	Non SKA	5 (lima) tahun untuk lulusan STM/SMA, 3 (tiga) tahun untuk lulusan D-III, dan 1 (satu) tahun untuk																																											

					lulusan S-1	
		4.	Cost Estimator	D3 atau S1 Teknik Sipil/Arsitektur	Non SKA	5 (lima) tahun untuk lulusan (STM/SMA), 3 (tiga) tahun untuk lulusan (D-III), dan untuk (S-1) dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
		5.	Tenaga Administrasi	D3 Administrasi Perkantoran/ Ekonomi/ Informatika Komputer	Non SKA	-
		6.	Tenaga Lokal Survei	-	-	-
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1. _____ 2. _____ 3. _____				
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada fasilitas				
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah tidak ada kompensasi				
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (<i>dua puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.				
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:				
		No	Tahapan Pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	
		1	Laporan Pendahuluan	_____	Apabila pekerjaantelah selesai diata _____ dan Telah dilakukan pemeriksaan	
		2	Laporan Bulanan	_____	Apabila pekerjaantelah selesai diata _____ dan telah dilakukan pemeriksaan	

		3	Laporan Akhir	_____	Apabila seluruh dokumen sudah diserahkan dan telah dilakukan pemeriksaan
		<p>Catatan :</p> <p>- Hanya diberikan kepada Penyedia yang menyerahkan laporan sesuai dengan jadwal.</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Prestasi pekerjaan; 2. Berita Acara Serah Terima Produk dan produk laporannya; 3. Ringkasan pemeriksaan laporan; 4. Absensi pembahasan laporan 5. Notulensi pembahasan rapat 6. Dokumentasi/foto kegiatan rapat 			
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan			